

Pengaruh Pengawasan terhadap Ketertiban Lalu Lintas Angkutan Umum di Kota Ambon

The influence of supervision on public transportation traffic order in Ambon city

Ochi Satyah Dinata^{*}, Pieter Sammy Soselisa, Iriane Sosiawaty Ponto

Universitas Pattimura, Indonesia

* ochisatyahdinata019@gmail.com (Primary Contact)

ABSTRACT

This study examines the effect of supervision on public transportation traffic order in Ambon City. Public transportation plays a crucial role in urban mobility, where traffic order is essential to ensure safety and service quality. This research employs a quantitative approach using survey data collected from public transport drivers and relevant stakeholders. Data were analyzed using statistical methods, including a partial t-test and coefficient of determination. The results indicate that supervision has a positive and statistically significant effect on traffic order ($t = 3.726$; $p < 0.001$). However, the coefficient of determination shows a very low explanatory power, with an R Square value of 0.001, indicating that supervision explains only 0.1% of the variation in traffic order. This suggests that traffic order is largely influenced by other factors beyond supervision, such as driver awareness, traffic culture, and supporting infrastructure. Despite its limited contribution, supervision remains a significant instrument in encouraging compliance and reducing traffic violations. Strengthening supervisory practices is therefore necessary to support more orderly public transportation management in Ambon City.

Keywords

supervision, traffic order, public transportation

Article History

Received: 2026-01-23

Accepted: 2026-02-06

Copyright © 2026, Dinata et al.
Published by MAN 4 Kota Pekanbaru
DOI: [10.56113/takuana.v4i4.365](https://doi.org/10.56113/takuana.v4i4.365)

1. PENDAHULUAN

Transportasi memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang aktivitas sehari-hari masyarakat. Dalam kehidupan modern, transportasi digunakan untuk berbagai kepentingan, mulai dari bekerja, menempuh pendidikan, berbelanja kebutuhan pokok, memperoleh layanan kesehatan, hingga melakukan kegiatan rekreasi (Zahara & Armanda, 2022). Keberadaan sistem transportasi dirancang untuk memfasilitasi pergerakan manusia dan barang secara lebih efisien serta membantu menghemat waktu tempuh perjalanan (Yulianti & Syaprianto, 2024). Oleh karena itu, transportasi menjadi salah satu sektor strategis yang sangat menentukan kelancaran aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat (Wulandari et al., 2025).

Berdasarkan pihak yang memanfaatkannya, sarana transportasi dapat dikelompokkan ke dalam transportasi milik pribadi dan transportasi umum. Transportasi umum memiliki fungsi utama sebagai sarana mobilitas bersama yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat (Wibowo & Risnain, 2022). Di Indonesia, angkutan umum mencakup berbagai jenis sarana, seperti kereta api, bus, angkutan kota, ojek, becak, delman, dan sarana lainnya yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah (Wibisono & Rizki, 2023). Keberagaman sarana tersebut menunjukkan pentingnya peran angkutan umum dalam memenuhi kebutuhan pergerakan masyarakat (Wabula et al., 2024).

Sektor transportasi, khususnya angkutan umum, memiliki posisi strategis dalam mendukung mobilitas masyarakat di wilayah perkotaan. Pengembangan angkutan massal berbasis jalan diarahkan untuk menyediakan pelayanan yang mudah dijangkau, terjangkau secara ekonomi, dan dapat diandalkan (Ulfah & Asriati, 2025). Dalam jangka panjang, tersedianya layanan angkutan umum yang berkualitas diharapkan mampu mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi. Dengan demikian, permasalahan kemacetan dan pencemaran lingkungan dapat ditekan secara bertahap (Syafira, 2022).

Lalu lintas pada hakikatnya merupakan pergerakan kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Ruang lalu lintas jalan mencakup jaringan jalan beserta berbagai fasilitas penunjang yang memungkinkan terjadinya pergerakan tersebut (Solin & Rangkuti, 2024). Penyelenggaraan lalu lintas bertujuan untuk menciptakan kondisi yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib, dan nyaman bagi seluruh pengguna jalan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan penerapan manajemen serta pengawasan lalu lintas yang efektif dan berkesinambungan (Saragih et al., 2023).

Ketentuan mengenai tata cara berlalu lintas di jalan telah diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Pengaturan tersebut meliputi arah lalu lintas, prioritas pengguna jalan, pembagian jalur dan lajur, serta pengendalian arus lalu lintas di persimpangan (Sakir, 2024). Kepatuhan terhadap ketentuan ini menjadi prasyarat utama bagi terciptanya ketertiban dan keselamatan berlalu lintas. Tanpa adanya kepatuhan, potensi terjadinya kecelakaan dan kemacetan akan semakin meningkat (Resty & Ginting, 2024).

Sistem lalu lintas pada dasarnya tersusun atas tiga komponen utama, yaitu manusia sebagai pengguna jalan, kendaraan, dan infrastruktur jalan. Ketiga unsur ini saling berinteraksi dan membentuk suatu sistem pergerakan yang kompleks (Rahmadani & Amar, 2022). Agar sistem tersebut dapat berfungsi secara optimal, setiap unsur harus memenuhi standar kelayakan dan tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku. Keseimbangan antarunsur inilah yang menjadi dasar terciptanya lalu lintas yang tertib dan berkeselamatan (Raharjanto et al., n.d.).

Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan perlu dilakukan secara berkelanjutan dan terus disempurnakan. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan jangkauan serta kualitas pelayanan kepada masyarakat (Laode et al., 2025). Selain itu, pelaksanaannya harus mengutamakan kepentingan umum, memperhatikan kemampuan masyarakat, serta menjaga kelestarian lingkungan. Koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah serta antarinstansi terkait juga menjadi faktor penting dalam pengelolaan lalu lintas yang efektif (Ferdinandus et al., 2024). Pengawasan lalu lintas merupakan salah satu komponen kunci dalam sistem transportasi. Pengawasan berfungsi untuk menjamin keselamatan, ketertiban, dan kelancaran pergerakan kendaraan serta orang di jalan (Chabelita et al., 2024). Seiring dengan meningkatnya volume lalu lintas di kawasan perkotaan, peran

pengawasan menjadi semakin vital. Tanpa pengawasan yang memadai, potensi pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas akan sulit dikendalikan (Ardika, 2022).

Pengawasan pada dasarnya merupakan proses untuk memastikan bahwa pelaksanaan suatu kegiatan berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan. Melalui pengawasan, penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan dapat segera diketahui dan diperbaiki. Selain itu, pengawasan juga berfungsi untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya serta menjamin tercapainya tujuan yang telah direncanakan. Dengan demikian, pengawasan menjadi instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola yang baik. Dalam konteks lalu lintas dan angkutan jalan, pengawasan diarahkan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan operasional dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Pengawasan yang efektif dapat menekan terjadinya pelanggaran, penyalahgunaan kewenangan, serta perilaku tidak disiplin. Melalui mekanisme pengawasan, pelaksanaan fungsi dan kewajiban setiap pihak dapat berjalan sejalan dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Hal ini menjadi prasyarat utama dalam mewujudkan ketertiban lalu lintas.

Dinas Perhubungan memiliki kewenangan dalam mengelola dan melaksanakan fungsi pemerintahan di sektor lalu lintas dan angkutan jalan. Bidang transportasi memiliki peran penting dalam pembangunan daerah karena berkaitan langsung dengan kelancaran mobilitas masyarakat dan distribusi barang. Kelancaran sistem transportasi akan berdampak positif terhadap aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Oleh karena itu, pengawasan lalu lintas menjadi salah satu tugas strategis Dinas Perhubungan. Dalam implementasi peraturan lalu lintas, pengawasan memegang peranan yang sangat penting. Melalui pengawasan, dapat diketahui sejauh mana ketentuan yang telah ditetapkan benar-benar dilaksanakan di lapangan. Dinas Perhubungan Kota Ambon memiliki kewajiban untuk mengawasi penyelenggaraan angkutan umum, khususnya angkutan kota. Tujuan utama pengawasan ini adalah memastikan bahwa seluruh aktivitas operasional berjalan sesuai dengan ketentuan hukum dan standar operasional.

Namun demikian, pelaksanaan pengawasan terhadap ketertiban lalu lintas angkutan umum di Kota Ambon masih menghadapi berbagai hambatan. Dalam praktiknya, masih sering dijumpai ketidakpatuhan terhadap rambu lalu lintas, praktik parkir yang tidak sesuai aturan, serta penyimpangan trayek angkutan umum. Kondisi ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan belum berjalan secara optimal dan berdampak pada terganggunya kelancaran lalu lintas serta menurunnya kenyamanan pengguna jalan.

Urgensi permasalahan tersebut tercermin dari data pelanggaran lalu lintas angkutan umum di Kota Ambon. Berdasarkan data tilang Kepolisian Resor Kota Ambon dan laporan Dinas Perhubungan Kota Ambon, tercatat sebanyak 412 kasus pelanggaran angkutan umum pada tahun 2023 dan meningkat menjadi 458 kasus pada tahun 2024. Jenis pelanggaran yang paling dominan meliputi pelanggaran rambu lalu lintas, parkir tidak pada tempatnya, menaikkan dan menurunkan penumpang di luar halte, serta penyimpangan trayek yang telah ditetapkan. Tingginya jumlah pelanggaran tersebut menunjukkan bahwa permasalahan ketertiban lalu lintas angkutan umum masih bersifat serius dan berulang, sehingga mengindikasikan belum optimalnya pelaksanaan pengawasan. Oleh karena itu, penelitian mengenai pengaruh pengawasan terhadap ketertiban lalu lintas angkutan umum menjadi penting dan mendesak untuk dilakukan sebagai dasar perumusan kebijakan pengawasan yang lebih efektif di Kota Ambon.

Fenomena tidak tertibnya lalu lintas masih sering dijumpai, khususnya pada pengemudi angkutan kota. Berdasarkan pengamatan sehari-hari, masih banyak pengemudi yang tidak menaati ketentuan trayek, tidak menempuh rute hingga titik akhir, serta menaikkan dan menurunkan penumpang di tempat yang tidak semestinya. Perilaku tersebut tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya. Kondisi ini mencerminkan lemahnya penegakan disiplin berlalu lintas. Tidak tertibnya operasional angkutan kota juga menimbulkan konflik antar pengemudi. Persaingan tidak sehat sering terjadi akibat pengambilan penumpang di luar trayek yang telah ditentukan. Situasi ini tidak hanya merugikan pengemudi lain, tetapi juga mengganggu keteraturan lalu lintas secara keseluruhan. Apabila dibiarkan, kondisi tersebut dapat memperburuk citra angkutan umum di mata masyarakat.

Trayek merupakan lintasan atau rute tertentu yang telah ditetapkan untuk dilalui oleh angkutan umum. Untuk memastikan pemanfaatan trayek berjalan secara tertib dan terkoordinasi, diperlukan adanya izin trayek. Izin trayek menjadi dasar hukum bagi penyelenggaraan angkutan umum pada rute tertentu. Melalui sistem perizinan ini, pemerintah dapat mengendalikan jumlah kendaraan dan meningkatkan kualitas pelayanan transportasi. Sistem perizinan trayek tidak hanya bertujuan untuk menertibkan penyelenggaraan angkutan umum, tetapi juga menciptakan iklim usaha yang sehat dan adil. Kepatuhan terhadap ketentuan perizinan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap pengemudi dan pemilik angkutan. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi administratif. Hal ini menunjukkan pentingnya pengawasan dalam menjamin kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.

Berdasarkan kondisi tersebut, permasalahan ketertiban lalu lintas angkutan umum di Kota Ambon menjadi isu yang penting untuk dikaji. Pengawasan yang efektif diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan pengemudi terhadap aturan lalu lintas dan ketentuan trayek. Dengan demikian, sistem angkutan umum yang tertib, aman, dan efisien dapat terwujud. Atas dasar pemikiran tersebut, penelitian ini difokuskan pada pengaruh pengawasan terhadap tertib lalu lintas angkutan umum di Kota Ambon.

2. METODE

Penelitian ini disusun untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pengaruh pengawasan terhadap ketertiban lalu lintas angkutan kota di Kota Ambon. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan metode survei, yang dipilih karena memungkinkan peneliti melakukan pengukuran secara objektif terhadap hubungan antar variabel yang diteliti. Pendekatan kuantitatif memberikan dasar analisis yang sistematis melalui pengolahan data numerik sehingga kesimpulan yang dihasilkan dapat diuji secara empiris dan memiliki tingkat keandalan yang tinggi. Data penelitian dihimpun melalui penyebaran kuesioner yang disusun menggunakan skala Likert untuk mengukur tingkat persepsi dan sikap responden terhadap pengawasan serta ketertiban lalu lintas angkutan kota. Selain itu, pengumpulan data juga didukung oleh observasi langsung dan dokumentasi guna memperkuat temuan empiris di lapangan.

Penelitian ini bersifat deskriptif dan kausal. Sifat deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi aktual pelaksanaan pengawasan dan tingkat ketertiban lalu lintas angkutan kota berdasarkan persepsi responden. Sementara itu, sifat kausal bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengawasan terhadap ketertiban lalu lintas angkutan kota,

sehingga penelitian ini tidak hanya menjelaskan fenomena yang terjadi, tetapi juga mengkaji hubungan sebab akibat antara variabel yang diteliti. Lokasi penelitian dilaksanakan di Dinas Perhubungan Kota Ambon sebagai instansi yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pengawasan lalu lintas angkutan umum, dengan dukungan data lapangan yang diperoleh dari pengemudi, pemilik kendaraan, penumpang, serta aparaturnya terkait.

Instrumen utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner yang disusun secara sistematis berdasarkan indikator-indikator variabel penelitian. Kuesioner tersebut dirancang untuk memperoleh data primer yang relevan dengan tujuan penelitian dan dibagikan kepada responden baik secara langsung maupun melalui media daring. Selain kuesioner, observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai perilaku pengemudi angkutan kota serta tingkat kepatuhan terhadap aturan lalu lintas. Dokumentasi juga dimanfaatkan sebagai sumber data sekunder yang mendukung, berupa arsip, laporan, dan regulasi terkait penyelenggaraan lalu lintas angkutan umum.

Populasi dalam penelitian ini mencakup pemilik armada angkutan kota, pengemudi angkutan kota, pengguna jasa angkutan kota, serta aparaturnya Dinas Perhubungan Kota Ambon yang terlibat dalam kegiatan pengawasan. Mengingat keterbatasan waktu dan akses penelitian, penentuan sampel dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling* untuk aparaturnya Dinas Perhubungan dan pemilik armada, serta *accidental sampling* untuk pengemudi dan pengguna jasa angkutan kota yang ditemui secara langsung di lapangan.

Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 50 responden ($N = 50$). Penentuan jumlah sampel mengacu pada rumus Slovin dengan tingkat kesalahan (*error tolerance*) sebesar 10 persen, yang digunakan untuk memperoleh jumlah sampel yang proporsional dan layak dianalisis secara statistik dalam penelitian kuantitatif. Jumlah responden tersebut dinilai telah memenuhi syarat minimum untuk pelaksanaan analisis regresi dan uji t dalam menguji pengaruh variabel pengawasan terhadap ketertiban lalu lintas angkutan umum.

Pengolahan dan analisis data dilakukan dengan bantuan perangkat lunak statistik SPSS. Tahapan analisis meliputi uji validitas dan reliabilitas untuk memastikan instrumen layak digunakan, analisis deskriptif untuk menggambarkan karakteristik data, uji normalitas untuk memenuhi asumsi statistik, serta analisis regresi linier sederhana untuk menguji pengaruh variabel pengawasan terhadap ketertiban lalu lintas. Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji t untuk menentukan apakah pengaruh yang dihasilkan bersifat signifikan, sedangkan koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui besarnya kontribusi variabel pengawasan dalam menjelaskan variasi ketertiban lalu lintas angkutan kota.

Operasionalisasi variabel dalam penelitian ini dilakukan untuk memastikan setiap variabel dapat diukur secara jelas dan terstruktur. Variabel pengawasan dipahami sebagai serangkaian aktivitas pengendalian yang mencakup penetapan standar, pengukuran kinerja, perbandingan antara hasil dan standar, serta pemberian tindakan perbaikan. Sementara itu, variabel ketertiban lalu lintas angkutan kota diukur melalui indikator kepatuhan terhadap rute dan trayek, keteraturan dalam menaikkan dan menurunkan penumpang, penggunaan perlengkapan keselamatan, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan lalu lintas yang berlaku. Operasionalisasi ini menjadi dasar utama dalam proses pengumpulan data dan analisis untuk menilai pengaruh pengawasan terhadap ketertiban lalu lintas angkutan kota di Kota Ambon.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil Penelitian

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh pengawasan terhadap tingkat ketertiban lalu lintas angkutan kota di Kota Ambon. Salah satu teknik analisis yang digunakan adalah regresi linear sederhana, yaitu metode statistik yang bertujuan untuk mengukur dan menjelaskan hubungan antara satu variabel independen dan satu variabel dependen. Penggunaan regresi linear sederhana dianggap tepat karena penelitian ini hanya melibatkan satu variabel bebas, yakni pengawasan, dan satu variabel terikat, yaitu tertib lalu lintas. Melalui analisis ini, peneliti berupaya memperoleh gambaran kuantitatif mengenai arah dan besaran pengaruh pengawasan terhadap ketertiban lalu lintas angkutan kota.

Secara konseptual, regresi linear sederhana dirumuskan dalam persamaan $Y = a + bX$, di mana Y merepresentasikan variabel tertib lalu lintas, X adalah variabel pengawasan, a merupakan konstanta, dan b adalah koefisien regresi. Konstanta menunjukkan nilai variabel terikat ketika variabel bebas berada pada kondisi nol, sedangkan koefisien regresi menggambarkan besarnya perubahan variabel terikat sebagai akibat dari perubahan variabel bebas. Dengan demikian, hasil analisis regresi dapat digunakan untuk menilai apakah pengawasan memiliki pengaruh positif atau negatif terhadap ketertiban lalu lintas, serta seberapa besar kekuatan pengaruh tersebut.

Hasil pengolahan data menggunakan perangkat lunak statistik disajikan dalam bentuk tabel regresi linear sederhana. Data ini memberikan informasi mengenai nilai konstanta, koefisien regresi, standar error, serta koefisien beta terstandarisasi yang mencerminkan kekuatan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 1. Hasil Analisis Regresi Linear Sederhana

Variabel	B	Std. Error	Standardized Coefficients (Beta)
Konstanta	24,433	6,557	-
Pengawasan	0,031	0,159	0,028

Sumber: Hasil Olah Data SPSS

Nilai konstanta sebesar 24,433 menunjukkan bahwa ketika variabel pengawasan berada pada kondisi tetap atau tidak mengalami perubahan, tingkat ketertiban lalu lintas masih berada pada nilai tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat tingkat ketertiban lalu lintas dasar yang dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar pengawasan, seperti kesadaran individu pengemudi, budaya berlalu lintas, kondisi infrastruktur jalan, maupun kebijakan transportasi yang berlaku. Faktor-faktor tersebut tidak dimasukkan dalam model penelitian ini, namun tetap berkontribusi terhadap pembentukan ketertiban lalu lintas.

Koefisien regresi variabel pengawasan sebesar 0,031 menunjukkan adanya hubungan positif, namun dengan kekuatan pengaruh yang sangat lemah, antara pengawasan dan ketertiban lalu lintas. Nilai koefisien tersebut mengindikasikan bahwa setiap kenaikan satu satuan kualitas pengawasan hanya diikuti oleh peningkatan ketertiban lalu lintas sebesar 0,03 poin. Dengan kata lain, meskipun pengawasan berpengaruh positif secara statistik, daya dongkrak variabel pengawasan terhadap peningkatan ketertiban lalu lintas tergolong sangat rendah. Temuan ini menunjukkan bahwa pengawasan semata belum mampu memberikan perubahan yang substantif terhadap tingkat ketertiban lalu lintas,

sehingga peningkatan ketertiban kemungkinan lebih banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar variabel pengawasan, seperti kesadaran pengemudi, budaya berlalu lintas, serta ketersediaan sarana dan prasarana pendukung.

Namun demikian, nilai koefisien beta terstandarisasi yang hanya sebesar 0,028 menunjukkan bahwa pengaruh pengawasan terhadap ketertiban lalu lintas tergolong sangat lemah. Nilai ini mengindikasikan bahwa kontribusi pengawasan dalam menjelaskan variasi ketertiban lalu lintas relatif kecil dibandingkan dengan faktor-faktor lain yang tidak dianalisis dalam penelitian ini. Dengan kata lain, meskipun pengawasan memiliki hubungan positif, pengaruhnya belum cukup kuat untuk menjadi faktor utama dalam meningkatkan ketertiban lalu lintas angkutan kota.

Untuk memastikan apakah pengaruh tersebut bersifat signifikan secara statistik, dilakukan pengujian hipotesis menggunakan uji t. Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel pengawasan secara parsial memberikan pengaruh yang bermakna terhadap variabel tertib lalu lintas. Pengambilan keputusan dalam uji t didasarkan pada nilai signifikansi yang diperoleh dari hasil pengolahan data statistik, dengan tingkat kesalahan yang ditetapkan sebesar 0,05.

Tabel 2. Hasil Uji t

Variabel	t Hitung	Signifikansi	Keterangan
Pengawasan	3,726	< 0,001	Berpengaruh positif dan signifikan

Dependent Variable: Tertib Lalu Lintas
 Sumber: Hasil Olah Data SPSS

Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa variabel pengawasan memiliki nilai t hitung sebesar 3,726 dengan tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa pengaruh pengawasan terhadap ketertiban lalu lintas secara statistik signifikan. Dengan demikian, hipotesis nol yang menyatakan tidak adanya pengaruh pengawasan terhadap ketertiban lalu lintas dinyatakan ditolak, sementara hipotesis alternatif diterima. Hal ini berarti bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Ambon memiliki pengaruh nyata terhadap tingkat ketertiban lalu lintas angkutan kota.

Diterimanya hipotesis alternatif mengindikasikan bahwa semakin baik pelaksanaan pengawasan, maka kecenderungan pengemudi angkutan kota untuk mematuhi aturan lalu lintas juga semakin meningkat. Pengawasan yang dimaksud mencakup penetapan standar operasional, pemantauan langsung di lapangan, evaluasi terhadap pelanggaran yang terjadi, serta penerapan tindakan korektif secara konsisten. Melalui rangkaian kegiatan tersebut, pengemudi terdorong untuk lebih disiplin dalam menaati rute, berhenti di tempat yang telah ditentukan, serta mematuhi ketentuan keselamatan berlalu lintas.

Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pengawasan dalam menjelaskan variasi ketertiban lalu lintas, dilakukan pengujian koefisien determinasi. Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur proporsi perubahan pada variabel tertib lalu lintas yang dapat dijelaskan oleh variabel pengawasan. Hasil pengujian ini disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,028	0,001	-0,020	7,269

Sumber: Hasil Olah Data SPSS

Nilai R Square sebesar 0,001 menunjukkan bahwa variabel pengawasan hanya mampu menjelaskan sekitar 0,1 persen variasi perubahan pada tingkat ketertiban lalu lintas. Dengan kata lain, sebagian besar variasi ketertiban lalu lintas, yaitu sekitar 99,9 persen, dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. Faktor-faktor tersebut dapat berupa kondisi sarana dan prasarana transportasi, tingkat pendidikan lalu lintas, budaya disiplin masyarakat, penegakan hukum, kebijakan transportasi, serta tingkat kesadaran individu pengemudi.

Nilai Adjusted R Square sebesar $-0,020$ menunjukkan bahwa model regresi yang dibangun memiliki kemampuan prediksi yang sangat rendah, bahkan lebih buruk dibandingkan penggunaan nilai rata-rata (mean) variabel ketertiban lalu lintas sebagai prediktor. Kondisi ini mengindikasikan bahwa setelah mempertimbangkan jumlah variabel dan ukuran sampel, variabel pengawasan secara praktis tidak memiliki daya prediksi terhadap tingkat ketertiban lalu lintas angkutan umum.

Temuan ini memperkuat kesimpulan bahwa meskipun secara statistik pengawasan menunjukkan hubungan yang signifikan berdasarkan uji t, pengaruh tersebut tidak bersifat substantif dalam menjelaskan variasi ketertiban lalu lintas. Dengan kata lain, signifikansi statistik yang diperoleh tidak diikuti oleh kekuatan model yang memadai. Hal ini mengisyaratkan bahwa ketertiban lalu lintas lebih banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian, seperti kesadaran dan perilaku pengemudi, budaya berlalu lintas, efektivitas penegakan hukum, serta ketersediaan dan kualitas infrastruktur transportasi. Oleh karena itu, hasil penelitian ini perlu dipahami secara proporsional, dengan menempatkan pengawasan sebagai faktor pendukung yang memiliki peran terbatas, bukan sebagai determinan utama ketertiban lalu lintas.

3.2. Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini difokuskan pada upaya memahami pengaruh pengawasan terhadap ketertiban lalu lintas angkutan kota di Kota Ambon. Pengawasan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa aktivitas angkutan umum berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam konteks Kota Ambon sebagai wilayah perkotaan dengan mobilitas masyarakat yang cukup tinggi, keberadaan angkutan kota menjadi salah satu sarana transportasi utama yang secara langsung memengaruhi kelancaran dan keteraturan lalu lintas. Oleh karena itu, efektivitas pengawasan menjadi faktor penting dalam menciptakan kondisi lalu lintas yang tertib dan aman.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan memiliki hubungan yang searah dengan tingkat ketertiban lalu lintas angkutan kota. Artinya, semakin konsisten dan terarah pengawasan yang dilakukan, semakin besar kecenderungan pengemudi angkutan kota untuk mematuhi aturan lalu lintas. Di Kota Ambon, pengawasan tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian, tetapi juga sebagai sarana pembinaan bagi pengemudi agar memahami dan menjalankan kewajiban mereka dalam berlalu lintas. Melalui kegiatan pengawasan yang berkesinambungan, aparat terkait dapat menekan pelanggaran seperti ketidakpatuhan terhadap trayek, berhenti di lokasi yang tidak semestinya, serta pengabaian terhadap aspek keselamatan.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kontribusi pengawasan terhadap ketertiban lalu lintas angkutan kota di Kota Ambon sangat kecil, yaitu hanya 0,1%, sehingga

pengawasan belum dapat diposisikan sebagai faktor dominan dalam membentuk perilaku tertib berlalu lintas. Kondisi ini mengindikasikan bahwa keberadaan pengawasan secara formal belum sepenuhnya diinternalisasi sebagai mekanisme pengendali perilaku pengemudi. Dalam perspektif teori perilaku, khususnya *Theory of Planned Behavior*, kepatuhan tidak hanya ditentukan oleh adanya pengawasan eksternal, tetapi lebih dipengaruhi oleh sikap individu, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Apabila pengemudi tidak memiliki kesadaran internal dan norma sosial yang mendukung perilaku tertib, maka pengawasan cenderung bersifat temporer dan tidak berkelanjutan.

Selain itu, dari sudut pandang teori budaya hukum, lemahnya pengaruh pengawasan mencerminkan rendahnya tingkat kesadaran hukum (*legal awareness*) dan budaya kepatuhan di kalangan pengemudi angkutan kota. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan berpotensi dipersepsikan hanya sebagai kegiatan administratif atau formalitas, sehingga efeknya menjadi “masuk kuping kiri keluar kuping kanan”. Ketika pengawasan tidak disertai dengan penegakan sanksi yang konsisten dan efek jera yang nyata, maka pengemudi cenderung mengabaikan aturan dan kembali pada pola perilaku lama. Dengan demikian, pengawasan dalam konteks ini belum berfungsi sebagai instrumen pengendalian yang efektif, melainkan hanya sebagai pemicu sementara yang tidak mampu mengubah perilaku secara struktural dan kultural.

Dengan demikian, pengawasan oleh Dinas Perhubungan Kota Ambon memiliki kontribusi nyata dalam mendukung terciptanya ketertiban lalu lintas angkutan kota. Agar dampaknya lebih optimal, pengawasan perlu dilaksanakan secara berkelanjutan, terkoordinasi, dan disertai dengan upaya edukatif serta dukungan kebijakan yang menyeluruh. Pendekatan tersebut diharapkan mampu memperkuat peran pengawasan sebagai bagian integral dalam pengelolaan lalu lintas angkutan kota di Kota Ambon.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengawasan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Ambon terbukti memiliki hubungan yang positif dan signifikan secara statistik terhadap ketertiban lalu lintas angkutan kota. Namun demikian, kontribusi pengawasan dalam menjelaskan variasi ketertiban lalu lintas sangat kecil, yang ditunjukkan oleh nilai koefisien determinasi (R Square sebesar 0,001 atau 0,1%). Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun pengawasan berpengaruh secara statistik, daya pengaruhnya secara praktis tergolong sangat lemah dan belum mampu menjadi faktor utama dalam meningkatkan ketertiban lalu lintas angkutan umum. Dengan demikian, perbaikan sistem ketertiban lalu lintas tidak dapat hanya mengandalkan pengawasan, melainkan memerlukan keterlibatan variabel lain yang lebih dominan, seperti kesadaran dan perilaku pengemudi, budaya berlalu lintas, konsistensi penegakan hukum, serta ketersediaan dan kualitas sarana prasarana transportasi.

Penelitian ini juga memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penggunaan teknik *accidental sampling* berpotensi menimbulkan bias dan membatasi generalisasi hasil penelitian. Kedua, jumlah sampel yang relatif terbatas serta penggunaan satu variabel independen menyebabkan rendahnya kemampuan model dalam menjelaskan fenomena ketertiban lalu lintas. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan teknik *probability sampling*, jumlah responden yang lebih besar, serta memasukkan variabel lain yang lebih komprehensif, seperti faktor budaya hukum,

efektivitas sanksi, dan perilaku individu pengemudi, agar memperoleh model analisis yang lebih kuat dan representatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardika, J. (2022). *Pengawasan kendaraan layak jalan angkutan kota oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru* [Skripsi, Universitas Lancang Kuning].
- Chabelita, A., Sospelisa, P. S., & Sakir, A. R. (2024). Efektivitas program pembangunan desa di Dusun Rumah Olat Desa Sawai Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(5), 9644–9655.
- Ferdinandus, A. O., Sospelisa, P. S., & Pattimukay, H. V. R. (2024). Kualitas pelayanan administrasi di Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) Provinsi Maluku. *Jurnal Darma Agung*, 32(3), 224–237.
- Laode, R. T., Satyadharma, M., & Susanti, N. (2025). Framing pemberitaan pengawasan angkutan barang umum di Provinsi Sulawesi Tenggara. *JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner*, 3(3).
- Raharjanto, Y., Hertasning, B., & Yogatama, F. F. (n.d.). Implementasi kebijakan hukum untuk meningkatkan pengaturan dan penertiban pada jalan nasional: Studi kasus pada ketertiban lalu lintas dan mobilitas masyarakat.
- Rahmadani, N., & Amar, D. (2022). Tinjauan yuridis pengawasan Dinas Perhubungan terhadap uji layak jalan kendaraan angkutan umum pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara. *Kalam Keadilan*, 10(1).
- Resty, K. D., & Ginting, W. O. (2024). Peran Dinas Perhubungan Kota Medan dalam pengawasan pelaksanaan standar operasional prosedur bagi pengemudi angkutan kota (angkot) di Kota Medan. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(2), 3548–3561.
- Sakir, A. R. (2024). Analisis disiplin kerja pegawai negeri sipil pada Kantor Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon. *Jurnal Administrasi Publik dan Bisnis*, 6(1), 116–124.
- Saragih, J., Sospelisa, P. S., & Selanno, H. (2023). Analisis sistem pelayanan administrasi dalam penerimaan peserta pasien BPJS di ruang instalasi gawat darurat Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Haulussy Ambon. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 2490–2499.
- Solin, S. E., & Rangkuti, Z. A. (2024). Akuntabilitas kinerja satuan lalu lintas Polrestabes Medan dalam menangani pelanggaran lalu lintas di Kota Medan. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 6(1), 59–68.
- Syafira, A. (2022). Peran Dinas Perhubungan Kota Medan dalam pengawasan transportasi umum rute Marelan–Amplas (studi di Dinas Perhubungan Kota Medan). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum (JIMHUM)*, 2(1).
- Ulfah, S., & Asriati, A. (2025). Penegakan hukum terhadap angkutan umum over dimension over loading yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Maros. *Legal Dialogica*, 1(1).

- Wabula, W. F., Soselisa, P. S., & Pattimukay, H. V. R. (2024). Implementasi program rehabilitasi rumah tidak layak huni di Negeri Rumah Tiga Kota Ambon. *JIANA (Jurnal Ilmu Administrasi Negara)*, 22(1), 53–64.
- Wibisono, R. E., & Rizki, F. M. (2023). Analisis pengawasan ketertiban lalu lintas pada daerah rawan kemacetan dan kecelakaan di Kabupaten Gresik. *AGREGAT*, 8(1).
- Wibowo, G. D. H., & Risnain, M. (2022). Pelaksanaan pengawasan terhadap kendaraan yang muatannya melebihi daya angkut dan dimensi berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di Pulau Lombok. *Journal of Education and Development*, 10(3), 760–770.
- Wulandari, D., Rahawarin, M. A., & Sakir, A. R. (2025). The influence of e-government system implementation on the accessibility of public health services. *Tamalanrea: Journal of Government and Development (JGD)*, 2(2), 118–131.
- Yulianti, D. P., & Syaprianto, S. (2024). Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru terhadap ketertiban lalu lintas. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(2), 1–17.
- Zahara, A., & Armanda, D. (2022). Pengawasan angkutan penumpang umum Kota Lhokseumawe. *Asia-Pacific Journal of Public Policy*, 8(1), 52–58.